

PERAN MAHASISWA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

Abdul Karim

karimungan@gmail.com

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)

ABSTRAK

Korupsi yang terjadi di negara Indonesia sudah akut sehingga sulit untuk disembuhkan. Apalagi saat ini indek prestasi korupsi (IPK) skornya 34 atau berada di peringkat 110 dari 180 negara. Kemudian menurut Mahfud MD menyampaikan bahwa 87 persen koruptor di Indonesia merupakan lulusan perguruan tinggi. Tujuan penelitian bagaimanakah peran mahasiswa dalam mencegah korupsi melalui pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library research) dengan metode pengumpulan data pustaka berupa: buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, internet dan lainnya yang tujuannya untuk menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan sesuai rumusan masalah. Kemudian dianalisis secara deskriptif yang diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang telah memiliki nilai-nilai antikorupsi yakni kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan keberanian dan keadilan mampu mencegah korupsi secara pribadi, mencegah temannya yang akan melakukan korupsi di perguruan tinggi. Sehingga mahasiswa sebagai *agent of change* memiliki kepribadian yang tangguh dalam kehidupan di masyarakat dan kampus dapat mencegah dari ancaman bahaya korupsi.

Kata Kunci: Peran mahasiswa, pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi

PENDAHULUAN

Awal tahun 2023 Pemerintah Jokowi kembali mendapat kado buruk soal pemberantasan korupsi dimana Indeks persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terjun bebas dari skor 38 menjadi skor 34 atau berada di peringkat 110 dari 180 negara. Menurut catatan Transparansi Internasional Indonesia, peringkat Indonesia kini berada di posisi 1/3 negara terkorup di dunia dan di Asia Tenggara berada jauh di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam dan Thailand¹.

¹ ICW. *Thursday, 29 June 2023 - 14:33* <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2022> diunduh tanggal 24 November 2024

Kemudian Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan bahwa berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat 87 persen koruptor di Indonesia merupakan lulusan perguruan tinggi².

Kasus korupsi di Indonesia hingga kini masih marak di berbagai pemberitaan media massa. Mirisnya bukan hanya dilakukan oleh kalangan pejabat publik, birokrasi, pihak swasta, dan politisi saja, tetapi juga oleh kelompok akademisi di lingkungan perguruan tinggi. Dalam catatan KPK, beberapa nama pejabat struktural di perguruan tinggi negeri terseret kasus dugaan tindak pidana korupsi, seperti Saidurahman mantan rektor USU dengan dugaan korupsi Rp 10,3 miliar untuk pembangunan kampus terpadu UNISU Medan tahun 2008. Kemudian Fasichul Lisan, mantan rektor Unair dengan dugaan korupsi Rp 85 miliar untuk pembangunan rumah sakit Unair tahun 2016 dan Prof. Karomani dengan dugaan jual beli bangku di Unila tahun 2022. Kemudian Informasi terbaru pada 2023, KPK menetapkan Rektor Unud Bali, Prof. I. Nyoman Gde Antara sebagai tersangka kasus korupsi sejumlah Rp 105,39 miliar atas dugaan penilapan uang sumbangan pengembangan institusi atau SPI mahasiswa baru dengan jalur mandiri dari tahun akademik 2018/2019 hingga 2022/2023³.

Pola-pola Korupsi di Perguruan Tinggi, bahwa Institusi Perguruan Tinggi saat ini tercoreng karena praktek korupsi. Perguruan Tinggi yang dikenal dengan Tri Dharma ini telah menjadi lahan bagi suburnya praktik korupsi. Beberapa kalangan bahkan menilai korupsi di Perguruan Tinggi sebagai suatu kejahatan kerah putih (*white collar crime*) karena dilakukan oleh orang-orang terdidik dan terpelajar.

Dalam pantauan Indonesia Corruption Watch terdapat sedikitnya 37 kasus dugaan korupsi di Perguruan Tinggi yang telah dan sedang diproses oleh institusi penegak hukum maupun pengawas internal. Jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan mencapai Rp 218,804 miliar dan nilai suap mencapai sekitar Rp 1,78

² Bisnis.com, JAKARTA, 12 Juni 2023. https://www.google.com/search?q=pernyataan+mahfud+md+tentang+korupsi+dari+perguruan+tinggi&oeq=pernyataan+mahfud+md+tentang+korupsi+dari+perguruan+tinggi&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKKGKABMgkIAhAhGAoYoAHSAQkzNzk3MmowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&dlnr=1&sei=RIVgZZ3CFdKt4-EPq46OkAw diunduh tanggal 24 Noveber 2023.

³ Tempo, 15/03/2023. <https://www.kompas.com/edu/read/2023/03/27/054555271/kekuasaan-dan-praktik-korupsi-di-lingkungan-kampus?page=all>.

miliar. Pada sisi aktor, pelaku korupsi di Perguruan Tinggi merupakan civitas akademika, pegawai pemerintah daerah dan pihak swasta. ICW melakukan pemetaan sedikitnya 12 (dua belas) Pola Korupsi di Perguruan Tinggi antara lain Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa; Korupsi dana pendidikan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR); Korupsi anggaran internal Perguruan Tinggi; Korupsi dana penelitian; Korupsi dana beasiswa mahasiswa; Korupsi penjualan aset milik Perguruan Tinggi; Suap dalam penerimaan mahasiswa baru; Suap dalam pemilihan pejabat di internal Perguruan Tinggi; Suap atau “jual beli” nilai; Suap terkait akreditasi (Program Studi atau Perguruan Tinggi); Korupsi dana SPP mahasiswa; dan Gratifikasi mahasiswa kepada Dosen⁴.

Melihat fenomena korupsi yang luar biasa di negara Indonesia termasuk di lingkungan kampus, maka perlu adanya upaya untuk mencegah terjadinya korupsi yang terus menerus terjadi. Maka perlu peran mahasiswa, karena mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang unik. Jumlahnya tidak banyak, namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari peran mahasiswa. Walaupun jaman terus bergerak dan berubah, namun tetap ada yang tidak berubah dari mahasiswa, yaitu semangat dan idealisme. Selama ini mahasiswa dipandang cukup signifikan dalam mempengaruhi perubahan kebijakan atau struktur pemerintahan. Di sisi lain mahasiswa juga bisa mempengaruhi lapisan masyarakat lainnya untuk menuntut hak mereka yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah. Dalam beberapa peristiwa yang besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai menjadi agent perubahan (*agent of change*). Dalam konteks pencegahan korupsi mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak, karena mahasiswa telah diyakini memiliki kompetensi dasar yang mereka miliki yaitu, intelektual, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa harus mampu menjadi agen perubahan, mampu menyatakan kepentingan kampus, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptis, dan mampu menjadi penegak hukum. Perjuangan mahasiswa tidak berhenti begitu saja ada hal lainnya yang menanti untuk diperjuangkan oleh

⁴ ICW, *Tuesday, 04 July 2023 - 12:20* <https://antikorupsi.org/id/pola-pola-korupsi-di-perguruan-tinggi>

mereka, yaitu dalam melawan dan mencegah korupsi. Maka saatnya mahasiswa sadar dan bertindak untuk melakukan pencegahan korupsi di lingkungan perguruan tinggi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan seperti buku, ensiklopedia, dan jurnal ilmiah. Tujuan penelitian kepustakaan atau studi literatur adalah untuk menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara deskriptif data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kurikulum anti korupsi, pendekatan model pembelajaran, perbaikan moral para penegak hukum, dan pendekatan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

PEMBAHASAN

1. Pengertian korupsi

Kata "korupsi" berasal dari kata Latin "corruptio" (1960). Juga, dikatakan "corruptio" berasal dari "corrumpere", bahasa Latin kuno. dari bahasa Latin kemudian dikenal sebagai "corruption, corrupt" (Inggris), "corruption" (Perancis) dan "corruptie/korruptie" (Belanda). Arti harfiah dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, suap, amoralitas, penyimpangan dari kesucian. Malaysia memiliki peraturan antikorupsi dengan menggunakan kata "resuah" yang berasal dari bahasa Arab risywah" artinya menurut kamus umum bahasa Arab-Indonesia⁵. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi adalah penggelapan atau penyalahgunaan dana pemerintah, kepentingan pribadi atau sebaliknya. Pengertian korupsi menurut kamus ini adalah penipuan dan dapat disuap, asusila. Masalah korupsi tindakan dilakukan dengan niat untung bertentangan dengan kewajibannya⁶.

⁵ Hamzah, A. (2002). Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana. Penerbit Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti.

⁶ Pusat Bahasa, 2008, 125.

Berdasarkan Pasal 435 KUHP menyatakan bahwa korupsi artinya malas, buruk, korup, mampu diakuisisi, suka diakuisisi⁷. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, bahwa pelaku tindak pidana korupsi sebenarnya sadar akan tindakan yang dilakukannya merupakan perbuatan melanggar hukum, karena korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya⁸. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya; korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan koruptor artinya orang yang melakukan korupsi⁹. “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”. Dengan demikian, arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan¹⁰. Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran”¹¹. Selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi “*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*”¹². Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan andi hamzah sebagaimana di nukil Adami Chazawi korupsi berarti sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau

⁷ Pasal 435 KUHP

⁸ Harkristuti Harkrisnowo, 2002. Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia, Jurnal Dictum LeIP, Edisi I, Jakarta, Lentera Hati, hlm. 67.

⁹ Muhammad Ali, 2005, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern. Jakarta: Pustaka Amani, 214

¹⁰ Sri Wati, Pentingnya Pendidikan Tentang Anti Korupsi Kepada Mahasiswa, ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol.1, No.6, Mei 2022. 1829.

¹¹ S.Wojowasito-WJS Poerwadarminta,1978, 325.

¹² Evi Hartanti, 2008. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 15.

memfitnah¹³. Fuady mengategorikan korupsi sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih (white Collar Crime) atau kejahatan berdasi¹⁴. Definisi korupsi juga sangat bergantung berdasarkan persepsi mengenai korupsi itu sendiri. Oleh karena itu, persepsi korupsi bukanlah cerminan dari situasi yang absolut, melainkan fenomena sosial¹⁵. Senada dengan definisi tersebut, Lindgreen mendefinisikan korupsi sebagai perilaku individu atau perusahaan swasta yang menyalahgunakan sumber daya publik untuk kekuasaan pribadi dan/atau keuntungan politik; mereka melakukannya dengan cara menyalahgunakan pejabat publik yang perilakunya menyimpang dari aturan perilaku formal pemerintah¹⁶. Korupsi sering dibedakan menjadi dua tingkat perilaku: korupsi besar-besaran, atau dikenal sebagai korupsi politik dan korupsi kecil-kecilan. Korupsi besar dikaitkan dengan perilaku yang melibatkan penerapan pengaruh politik yang tidak semestinya pada level pemerintahan tingkat tinggi. Korupsi besar merupakan penyalahgunaan kekuasaan tingkat tinggi dengan mengorbankan banyak orang, menyebabkan dampak yang serius dan luas bagi masyarakat¹⁷. Sementara itu menurut undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara¹⁸. Korupsi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusan menjadi lancar. Sementara Nepotisme adalah setiap perbuatan melanggar hukum dengan menguntungkan kepentingan keluarga, sanak saudara atau teman-teman yang dikenal¹⁹. Surat Al-Maidah ayat 42 menyebutkan : *سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثُونَ لِلسُّحْتِ* Artinya : “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram...”

¹³ Adami Chazawi, 2016. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pres, 1.

¹⁴ Munir Fuady, 2004. Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih, Bandung: Citra Aditya Bakti, 22.

¹⁵ Melgar, N., Rossi, M., & Smith, T. W. , 2010. The perception of corruption. International Journal of Public Opinion Research, 22(1), 120–131. DOI: <https://doi.org/10.1093/ijpor/edp058>

¹⁶ Lindgreen, A. 2004. Corruption and unethical behavior: Report on a set of danish guidelines. Journal of Business Ethics, 51(1), 31–39. DOI: <https://doi.org/10.1023/B:BUSI.0000032388.68389.60>

¹⁷ Transparency International, 2016

¹⁸ UU Nomor 20 Tahun 2001.

¹⁹ Burhanudin, Asfi, A. 2021. Strategi Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi pada Mahasiswa.

2. Faktor-faktor Terjadinya Korupsi.

Korupsi terjadi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal²⁰.

a. Faktor Internal.

Faktor internal adalah faktor yang disebabkan oleh keinginan diri pelaku. Faktor internal ini dapat dijabarkan dalam hal-hal berikut:

- 1) Sifat kepribadian yang rakus Korupsi, timbul dari perasaan ketidakpuasan, sudah berkecukupan, tapi serakah. mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan selalu ingin mengambil keuntungan dengan cara apapun.
- 2) Lemahnya akhlak dan moral Seseorang yang melakukan korupsi telah menyimpang dari ajaran moral. Korupsi merupakan perbuatan tercela, korupsi menghilangkan rasa baik maupun buruk, benar maupun tidak benar yang mana ini menandakan bahwa seseorang yang melakukan korupsi sudah tidak berlandaskan akhlak dan tidak memikirkan moral.
- 3) Gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi keinginannya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.
- 4) Iman yang lemah. Orang yang imannya lemah sangat rentan terpengaruh hal-hal yang kurang baik. Landasan agama tiang utama dalam membentengi perilaku orang-orang yang akan melakukan perbuatan yang menyalahi ajaran agama.

b. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal merupakan faktor dari luar yang berasal dari situasi lingkungan yang mendukung seseorang untuk melakukan korupsi. Berikut ini beberapa faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi.

- 1) Faktor Ekonomi. Keterdesakkan ekonomi, kebutuhan yang tinggi membuat seseorang memikirkan segala cara bagaimana bisa memenuhi segala tuntutan kebutuhannya. Apabila dengan gaji seadanya sedangkan

²⁰ KPK. 2018. Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi,

kebutuhan tinggi sudah dipastikan akan ada praktik-praktik yang menyimpang agar mendapatkan keuntungan yang besar.

- 2) Faktor organisasi. Dalam hal ini, organisasi yang dimaksud memiliki cakupan yang luas, termasuk sistem pengorganisasian dan lingkungan masyarakat. Terkadang sistem yang menuntut dan membuka peluang untuk kita melakukan tindakan korupsi, karena tindakan korupsi sering terjadi karena bersama-sama atau berkelompok.
- 3) Faktor Politik. Politik juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat dari instabilitas politik dan kepentingan para pemegang kekuasaan. Kasus suap serta politik uang juga santer terdengar oleh masyarakat. Persaingan dan kompetisi politik merupakan salah satu penyebab korupsi, terutama di kalangan para elite politik. Umumnya, desakan kultur dan struktur korupsi betul-betul terwujud dalam perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat.
- 4) Faktor Sosial dan Perilaku Masyarakat. Masyarakat sendiri lalai dan kurang menyadari bahwa sebenarnya mereka terlibat dalam korupsi. Terjadinya KKN, ada yang diberi dan ada yang memberi. Masyarakat juga kemungkinan menjadi sekelompok orang yang menyuburkan untuk adanya praktikpraktik penyuapan dan lain-lain.
- 5) Faktor Hukum. Hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi dilihat dari dua sisi, dari aspek perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Hal lain yaitu kurangnya substansi hukum dimana mudah ditemukan putusan di pengadilan yang dianggap diskriminatif dan tidak adil.

Selanjutnya korupsi telah menghancurkan perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, system pemerintahan dan juga tatanan social masyarakat di Negara ini. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab korupsi yakni:

- a. Faktor internal, factor ini merupakan penyebab korupsi dalam aspek perilaku individu seperti sifat rakus/tamak, sifat ini cenderung sangat mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi, gaya hidup yang hedon tidak seimbang dengan pendapatan

- b. Faktor eksternal, factor ini merupakan penyebab korupsi dalam aspek sifat masyarakat/ budaya masyarakat. Contohnya, menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Aspek ekonomi, pendapatan tidak mencukupi kebutuhan²¹.

3. Peran Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat dan idealisme yang mereka miliki. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu: intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan (*agent of change*)²².

Pencegahan perilaku korupsi melalui pendidikan dengan maksud untuk mencegah budaya korupsi pada mental generasi muda termasuk mahasiswa. Pencegahan melalui pendidikan ditujukan bukan hanya untuk generasi muda sekarang tetapi juga generasi muda selanjutnya. Upaya ini termasuk upaya preventif pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam hal ini pemberian nilai-nilai budaya korupsi yang terkandung dalam pendidikan anti korupsi akan membentuk karakter mahasiswa-mahasiswa. Pendidikan anti korupsi tidak hanya diterapkan pada perguruan tinggi, tetapi seluruh elemen pendidikan yaitu tingkat SD, SMP, maupun SMA. Pendidikan anti korupsi di Perguruan tinggi bertujuan

²¹ Suryani, I. 2013. Penanaman nilai anti korupsi di perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi*/Volume XII, 312

²² Nida Amalia Dewi, Dedi. Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *JUSTICES: Journal of Law* Vol. 1, No. 1, 2022 ISSN : 2964-5107. Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi, bagaimana korupsi itu berkembang serta bagaimana memberantas korupsi di sekitar²³.

Beberapa upaya yang harus dibekali pada mahasiswa dapat disalurkan dengan banyak cara seperti melakukan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar ataupun perkuliahan²⁴. Salah satu tujuan pendidikan anti korupsi yaitu memperkuat nilai-nilai positif yang ada dalam pikiran dan perasaan manusia serta pembentukan prinsip keadilan. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, tanggung jawab, kedisiplinan, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan. Pendidikan anti korupsi juga cukup memberikan sebagian pengetahuan tentang seluk beluk daripada korupsi tersebut dan bagaimana cara pemberantasannya. Tidak hanya itu saja pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa memiliki tujuan dengan jangka yang sangat panjang seperti menumbuhkan budaya anti korupsi sejak awal dan mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dalam membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Peran penting mahasiswa tersebut berupa karakteristik yang dimiliki seperti: jiwa muda, intelektualitas, dan idealisme. Jika mahasiswa memiliki intelektual yang tinggi, jiwa yang muda dengan semangat yang tinggi serta idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa dapat dan selalu mengambil peran yang penting dalam perjalanan suatu bangsa. Dan jelas terbukti bahwa peran mahasiswa dapat menjadi agen perubahan (*agent of change*) di dalam perjalanan suatu bangsa²⁵.

Mahasiswa sendiri adalah bagian dari masyarakat maka dengan bekal tersebut dapat merealisasikan budaya anti korupsi di sekitar. Selain itu sebagai agen perubahan mahasiswa juga dapat menyuarakan kepentingan masyarakat, bisa mengkritisi kebijakan -kebijakan pemerintah termasuk kampus yang dianggap dapat merugikan masyarakat, dan juga sebagai pengawas bagi aparat-aparat negara. Implementasi gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa dapat dilakukan dalam 4 lingkungan yaitu:

²³ Ni Nyoman Rini Permatasari. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Ganesha Civic Education Journal, Volume 4 Issue 1 April 2022, p. 108-120 113

²⁴ Suryani, I. (2013). Penanaman nilai anti korupsi di perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. Jurnal Visi Komunikasi/Volume XII, 314

²⁵ Anggun Novelin Butarbutar, Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Dalam Dunia Pendidikan Terkhusus Pada Perguruan Tinggi Guna Pencegahan Korupsi. GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL Volume 4 Issue 1 April 2022 P-ISSN : 2714-7967 E-ISSN : 2722-8304.

- a. Lingkungan keluarga, dalam lingkungan keluarga mahasiswa dapat menerapkan sikap-sikap yang mencerminkan budaya anti korupsi seperti kebiasaan-kebiasaan di rumah dengan tidak merampas hak milik saudara, ikut menghormati sesama keluarga.
- b. Lingkungan kampus, dalam lingkungan kampus mahasiswa dapat ikut organisasi yang mengkampanyekan gerakan anti korupsi.
- c. Lingkungan masyarakat sekitar, mahasiswa dapat ikut dalam kegiatan masyarakat dan mengawasi sekitar dan mengimplementasikan budaya anti korupsi.
- d. Lingkungan nasional/lokal, ikut serta dalam penggerakan anti korupsi dalam tingkat nasional, ikut serta dalam menyuarakan masyarakat dan ikut mengawasi kebijakan- kebijakan yang dirasa koruptif²⁶. Dalam hal ini yang paling penting adalah mahasiswa dapat mencegah dirinya sendiri tidak melakukan korupsi dan dapat mencegah temannya tidak melakukan korupsi.

4. Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan anti korupsi sangat diperlukan sebagai langkah awal dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Untuk itu pemerintah melalui KPK menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi yang dihadiri oleh semua stakeholder terkait pendidikan antikorupsi, diantaranya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, tentunya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kesepakatan itu ditandatangani oleh Menteri dan Direktorat Jenderal dari masing-masing lembaga dalam melakukan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di setiap jenjang pendidikan, baik di Sekolah, Madrasah, Perguruan Tinggi, ataupun di Pelatihan Kedinasan²⁷.

Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu bentuk pencegahan terhadap korupsi. Tujuan pendidikan adalah menghaluskan budi. Melalui pendidikan antikorupsi, diharapkan dapat dibentuk integritas setiap individu, diharapkan dapat

²⁶ Ni Nyoman Rini Permatasari. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Ganesha Civic Education Journal, Volume 4 Issue 1 April 2022, p. 108-120 115

²⁷ Deddy Hendarwan. Arti Penting Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal HUMMANSI Volume 6 Nomer 1| Maret, 2023| DOI 10.33488/1.jh.2023.1.355

memunculkan keteladanan terutama dari pengajar/dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan lainnya, yang nantinya akan diteladani/diikuti oleh seluruh mahasiswa. Pendidikan antikorupsi merupakan manifestasi dari pendidikan karakter. Kalau kita menginginkan agar masyarakat berperilaku tidak koruptif, harus dimiliki sikap atau nilai anti korupsi (yang mendasar misalnya sikap jujur). Untuk mewujudkan nilai dan perilaku anti korupsi dalam kehidupan masyarakat suatu perguruan tinggi misalnya, harus dimulai dari adanya rencana besar (grand design), yaitu sikap pentingnya perilaku anti korupsi sebagai visi bersama (menyamakan visi). Visi ini harus datang dan dimulai dari pucuk pimpinan institusi²⁸.

Pendidikan anti korupsi merupakan sebuah pembelajaran yang mendidik dan memperkenalkan mahasiswa atau generasi muda tentang korupsi dan upaya mencegahnya, program ini memiliki tujuan untuk menumbuh kembangkan partisipasi warga negara dalam mengetahui sebab dan akibat adanya tindak pidana korupsi. Tujuan utama untuk memperkenalkan tentang pendidikan anti korupsi yakni agar mahasiswa mengetahui fenomena dari korupsi yang terdiri dari ciri-ciri, kriteria, sebab dan akibat, juga menerapkan sikap toleran terhadap seseorang yang melakukan tindakan korupsi, memberi bukti nyata besar kemungkinannya usaha untuk melawan tindakan korupsi juga ikut memiliki kontribusi dalam standar yang telah ditentukan sebelumnya seperti mendorong generasi muda menentang korupsi dan mewujudkan nilai dan kapasitas yang ada²⁹.

Dalam menegakkan tindakan anti korupsi harus dimulai dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang mana ini sangat penting untuk mendasari bagaimana setiap individu harus terbentuk karakternya, berikut beberapa nilai-nilai yang bersinggungan dengan tindakan anti korupsi³⁰.

Materi pendidikan antikorupsi harus memuat nilai-nilai anti korupsi yang terdiri atas nilai inti, nilai etos, dan nilai/sikap. Nilai-nilai pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi merujuk kepada nilai-nilai yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdiri atas: (1) Kejujuran, (2) Kepedulian, (3)

²⁸ Sri Wati, 2022, Pentingnya Pendidikan Tentang Anti Korupsi Kepada Mahasiswa, ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol.1, No.6, 1829.

²⁹ Luh Juni Karini, Peran Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Kalangan Mahasiswa. GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL Volume 4 Issue 1 April 2022 P-ISSN : 2714-7967 E-ISSN : 2722-8304

³⁰ Andi Hamzah, 1991. Korupsi di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 198.

Kemandirian, (4) Kedisiplinan, (5) Tanggung jawab, (6) Kerja keras, (7) Kesederhanaan, (8) Keberanian, (9) Keadilan. Yang disingkat “JUPE MANDI TANGKER KEBEDIL”

a. **Kejujuran.**

Kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa, nilai kejujuran dalam kehidupan kampus yang diwarnai dengan budaya akademik sangatlah diperlukan, seperti, tidak menyontek atau menyalin pekerjaan orang lain saat ujian, tidak memanipulasi kinerja saat mengerjakan tugas kelompok atau individu, tidak memanipulasi absen dan lain-lain.

b. **Kepedulian**

Menurut Sugono, kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat. Sebagai calon pemimpin masa depan, seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap kesempatan belajar yang baik. Kepedulian ini bisa ditanamkan dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa³¹.

c. **Kemandirian**

Mempunyai kebiasaan hidup mandiri sangat penting diterapkan di kehidupan sebagai mahasiswa karena dengan hidup mandiri seorang mahasiswa akan mengalami proses pendewasaan yang tidak memiliki ketergantungan terhadap orang lain seperti mengerjakan sesuatu yang menyangkut kuliahnya maupun tanggung jawabnya sebagai anggota organisasi. Kemandirian sangat penting untuk dipertahankan karena kedepannya di mana seorang mahasiswa harus mengatur dan menata hidupnya sendiri dengan baik dan sebagai orang yang ada di sekelilingnya seharusnya mampu ada dibawah pertanggung jawabannya sebab dari itu orang yang tidak memiliki kemandirian dalam hidupnya tidak akan bisa mengatur hidupnya sendiri apalagi orang lain. Maka dari itu manfaat mengedepankan kehidupan mandiri di dalam diri mahasiswa sangat penting

³¹ Sugono, D. J. J. P. B. D. P. N., 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 201

karena di dalam karakter mahasiswa yang seperti itu dapat mengerjakan tanggung jawabnya dengan usahanya sendiri tanpa bantuan dari orang lain.

Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting untuk masa depannya dimana mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya dan harus bisa bertanggung jawab kepada diri sendiri.

d. Disiplin

Disiplin merupakan suatu aturan maupun kewajiban yang harus ditaati. Dalam menata kehidupan kampus di kalangan warga kampus perlu adanya kedisiplinan dalam diri mereka masing-masing hidup dengan kedisiplinan bukan berarti hidup seperti militer namun bagi mahasiswa hidup dengan kedisiplinan mengajarkan mereka bagaimana mengatur atau membagi waktunya sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugasnya baik di organisasi maupun di akademik. Banyak sekali manfaat yang didapat dari kehidupan yang disiplin seperti contohnya seorang mahasiswa bisa mendapat tujuan hidupnya dengan tepat pada waktunya. Disiplin juga dapat menjadikan seseorang lebih percaya pada sesuatu yang dilakukan, selain daripada itu mempunyai sikap yang disiplin dalam belajar perlu ditumbuhkan dalam diri mahasiswa agar memperoleh hasil yang terbaik dalam bidang akademiknya.

Disiplin adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Disiplin berarti patuh pada aturan. Dalam mengatur kehidupan kampus baik akademik maupun sosial mahasiswa perlu hidup disiplin. Seperti disiplin waktu, disiplin mengerjakan tugas, hal ini penting karena dengan tumbuhnya rasa disiplin maka segala kewajiban akan dilakukan dengan baik.

e. Tanggung jawab

Tanggung jawab merupakan suatu kondisi di mana seseorang memiliki suatu tugas atau pekerjaan yang wajib harus dikerjakan. Mahasiswa merupakan jabatan yang dapat diraih apabila seseorang sudah lulus menempuh pendidikan SMA/ SMK dan melanjutkannya di sebuah universitas. Seorang mahasiswa yang jika merasa dirinya memiliki tanggung jawab akan mendorong dirinya

untuk menyelesaikan pendidikannya tepat waktu dibanding dengan yang tidak mempunyainya rasa memiliki tanggung jawab untuk berkewajiban menyelesaikan pendidikannya tepat waktu. Setiap mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan mengerjakan hal-hal yang dirasa kewajibannya dengan ikhlas dan sepenuh hatinya karena mahasiswa akan mempunyai pemikiran apabila tugas tidak diselesaikan dengan baik akan menurunkan nilai dalam dirinya. Setiap yang diberikan tanggung jawab kecil dan sanggup dalam menyelesaikannya dengan sangat baik maka patut diberikan tanggung jawab yang lebih besar ataupun berat sebagai hadiah dari kepercayaan seseorang terhadap setiap mahasiswa tersebut. Tiap Mahasiswa yang mempunyai sifat bertanggung jawab yang besar maka bukan mustahil mudah dipercaya oleh orang disekelilingnya baik di lingkungan kampus seperti memimpin suatu kepanitiaan maupun di masyarakat luas. Tanggung jawab merupakan segala sesuatu yang berbentuk kewajiban yang diberikan oleh seseorang maupun dari diri sendiri secara langsung baik sengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab yang ada berupa perwujudan dari adanya rasa sadar akan kewaiban atau keharusan baik menerima maupun menyelesaikan apa yang diterima dengan baik dan benar. Tanggung jawab bisa disebut sebagai suatu pengabdian yang ikhlas, pengabdian merupakan suatu pikiran, energy, tenaga, pendapat, maupun pengorbanan sebagai bentuk nyata dari suatu perilaku yang berupa menyayangi, setia, maupun keikhlasan³².

Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan lebih baik dalam menyelesaikan tugas kuliahnya dibanding mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab, karena sifat ini akan tercermin dari bagaimana mahasiswa tersebut menghargai dari apa yang dikerjakan. Seperti contoh mengerjakan skripsi, karena tidak sedikit mahasiswa yang lalai dan akhirnya tidak menyelesaikan tugas akhir tersebut.

f. Kerja keras

Kerja keras didasarkan dengan adanya gerakan berupa tindakan yang bekemauan yang dapat timbulnya berasosiasi dengan keuletan, keteladanan,

³² Luh Juni Karini, Peran Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Kalangan Mahasiswa. GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL Volume 4 Issue 1 April 2022 P-ISSN : 2714-7967 E-ISSN : 2722-8304

kedisiplinan, pendirian, keberanian, kesabaran, pantang menyerah, dan pengendalian pada diri. Sangat penting bahwasannya keinginan mahasiswa harus mencapai pada tingkat yang lebih jauh lebih tinggi karena mahasiswa harus dapat mengendalikan dirinya sendiri terlebih dahulu untuk bisa mengenal diri orang lain. Orang yang ada di sekeliling penuh dengan rasa yakin pada diri dan memiliki harapan yang besar, maka dengan itu orang tersebut akan menjadi lebih semangat dalam melaksanakan pekerjaan. Kerja keras adalah hal yang penting yang akan dicapai dengan mendapatkan hasil yang optimal. Jika terjadi interaksi antara mahasiswa dengan individu lainnya dan dapat dicapai secara bersama-sama maka hasil yang didapat dari kerja keras akan optimum.

g. Keadilan

Adil artinya sama rata dan tidak keberpihakan, tidak berat sebelah. Sebagai mahasiswa yang memiliki kehidupan lebih banyak dikampus sangat perlu menanamkan rasa berkeadilan dalam diri dengan cara dibina sejak mahasiswa tersebut masuk ke dunia perkuliahan ini bertujuan untuk mahasiswa tersebut dapat memulai belajar memikirkan, mempertimbangkan, maupun meemberanikan diri untuk mengambil suatu keputusan dengan adil dan sebenar-benarnya. Didalam berkehidupan sehari-hari di kampus maupun di luar kampus seperti di lingkungan masyarakat luas. Perlu adanya interaksi pada mahasiswa dengan mahasiswa lainnya guna memperluas wawasan dan pengalaman. Maka dari itu sebagai mahasiswa diharapkan dapat mengambil suatu tindakan yang dirasa benar sehingga tidak merasa merugikan satu pihak dan bahwa suatu permasalahan yang ada semakin kompleks.

5. Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Korupsi Melalui Pendidikan Antikorupsi.

Peran mahasiswa dalam mencegah korupsi melalui nilai-nilai pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi terbagi menjadi dua bagian yaitu: mahasiswa mampu mencegah dirinya tidak melakukan korupsi dan mampu mencegah kepada temannya yang akan melakukan korupsi. Kemudian mahasiswa mampu mencegah korupsi yang dilakukan oleh lembaga perguruan tinggi.

- a. Mahasiswa sangat diharapkan dapat terlibat di setiap aspek dalam pemberantasan serta pencegahan perilaku korupsi yang saat ini menjadi penyakit yang sulit di sembuhkan di Indonesia. Dengan kata lain mahasiswa

harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan sangat jauh dari perbuatan dan perilaku korupsi. Hal itu bisa di tumbuhkan dari awal contoh kecil seperti:

- 1) Ujian bersih atau tidak mencontek
- 2) Kantin kejujuran yang dapat dibangun oleh organisasi mahasiswa di lingkungan kampus
- 3) Tidak bolos kuliah atau titip absen
- 4) Tidak menyalahgunakan uang beasiswa untuk hal yang tidak penting
- 5) Copy paste tugas orang lain, dll³³.

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan mencegah korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu: untuk individu mahasiswanya sendiri, dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti-korupsi maka pertama-pertama mahasiswa tersebut harus berperilaku anti-koruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai-nilai anti-korupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip anti-korupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar dan kuliah pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan agar tumbuh budaya anti korupsi di mahasiswa. Kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi, dan lain-lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Kegiatan

³³ Anggun Novelin Butarbutar, Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Dalam Dunia Pendidikan Terkhusus Pada Perguruan Tinggi Guna Pencegahan Korupsi. GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL Volume 4 Issue 1 April 2022 P-ISSN : 2714-7967 E-ISSN : 2722-8304

kampanye ujian bersih atau anti mencontek misalnya, dapat dilakukan untuk menumbuhkan antara lain nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. Kanton kejujuran adalah contoh lain yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab³⁴.

- b. Peran mahasiswa dalam mencegah korupsi melalui pendidikan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan kampus, dalam hal:
 - 1) Mencegah korupsi dana beasiswa mahasiswa.

Pada 2023, pemerintah melalui Puslapdik Kemendikbudristek kembali menyalurkan bantuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi ribuan mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka. Manfaat KIP Kuliah Merdeka 2023 yang utama adalah jaminan biaya pendidikan yang dibayarkan langsung ke Perguruan tinggi berdasarkan Akreditasi Program Studi (Prodi). Selain itu, bantuan biaya hidup juga akan diberikan bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka yang terpilih. Bantuan biaya hidup tersebut sepenuhnya merupakan hak mahasiswa sehingga ditransfer langsung ke rekening mahasiswa penerima. Mahasiswa dapat memanfaatkan bantuan tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan selama kuliah dan tidak boleh dimanfaatkan perguruan tinggi untuk biaya tambahan apapun.

Pada 2023, bantuan biaya hidup yang diberikan pada mahasiswa terpilih diberikan dalam 5 klaster besaran berdasarkan wilayah, yaitu Rp 800.000, Rp 950.000, Rp 1.100.000, Rp 1.250.000, dan Rp 1.400.000 per bulan yang didasarkan pada hasil Survei Besaran Biaya Hidup dan Survei Sosial Ekonomi Nasional oleh Badan Pusat Statistik.

Besaran biaya untuk prodi dengan akreditasi A maksimal Rp 12.000.000 khusus untuk prodi bidang kedokteran dan maksimal Rp 8.000.000 untuk prodi non kedokteran. Untuk akreditasi B maksimal sebesar Rp 4.000.000 dan akreditasi C maksimal sebesar Rp 2.400.000. Dengan jaminan biaya pendidikan ini, perguruan tinggi tidak boleh lagi

³⁴ Achmad Asfi Burhanudin, Kontribusi Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *Jurnal El-Faqih*, Volume 5, Nomor 1, April 2019 E-ISSN : 2503-314x; P-ISSN : 2443-3950 <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>

meminta tambahan biaya apa pun yang terkait operasional pendidikan penerima Program KIP Kuliah Merdeka atau terkait langsung dengan proses pembelajarannya. Namun biaya operasional pendidikan tidak termasuk untuk menanggung:

- a) biaya jas almamater atau baju praktikum
- b) biaya asrama
- c) biaya pendukung pelaksanaan KKN, PKL, atau magang
- d) biaya kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri
- e) biaya wisuda³⁵.

2) Mencegah terjadinya suap dalam penerimaan mahasiswa baru. Dalam hal ini korupsi penerimaan mahasiswa baru sangat jarang sekali bagi perguruan tinggi swasta, namun yang sudah terjadi bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) karena Rektor diberikan otonomi kewenangan sepenuhnya oleh Pemerintah dalam hal pengelolaan pendidikan tinggi, baik di bidang akademik, maupun bidang non akademik. Celah korupsi melalui penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui jalur:

- a) Seleksi nasional berdasarkan prestasi;
- b) Seleksi nasional berdasarkan tes; dan
- c) Seleksi secara mandiri oleh PTN. Dari ketiga jalur ini yang dominan terjadi korupsi adalah seleksi secara mandiri oleh PTN.

3) Mencegah terjadinya Suap atau “jual beli” nilai.

Suap (bribery) bermula dari asal kata briberie (Perancis) yang artinya adalah 'begging' (mengemis) atau 'vagrancy' (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut bribe, yang artinya 'a piece of bread given to beggar' (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya bribe bermakna 'sedekah' (alms), 'blackmail', atau 'extortion' (pemerasan) dalam kaitannya dengan 'gifts received or given in order to influence corruptly' (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup). Dengan demikian

³⁵ Puslapdik Kemendikbudristek, 2023. Pedoman Pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah Kip Kuliah Merdeka, 5-7.

seseorang yang terlibat dalam perbuatan suapmenyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap³⁶.

Mahasiswa harus mampu mencegah terjadi korupsi berupa suap atau jual beli nilai. Dalam hal ini bisa terjadi antara mahasiswa dengan oknum dosen, atau antara oknum tenaga kependidikan (Tendik) dengan mahasiswa. Baik nilai mata kuliah, KKN, KKL dan atau nilai skripsi.

- 4) Mencegah terjadinya Gratifikasi mahasiswa kepada Dosen. Gratifikasi adalah: Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya³⁷. Dalam hal ini bisa saja terjadi dalam proses bimbingan ujian skripsi, tesis, dan disertasi. Mahasiswa meberikan tiket pesawat, tiket perjalanan wisata, dan lainnya.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan peran mahasiswa dalam mencegah korupsi melalui pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi di atas, kiranya dapat disimpulkan:

1. Peran mahasiswa secara pribadi dapat mencegah korupsi terhadap dirinya sendiri dan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif. Dengan kata lain mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan sangat jauh dari perbuatan dan perilaku korupsi. Misalnya:
 - a. Ujian bersih atau tidak mencontek
 - b. Kantin kejujuran yang dapat dibangun oleh organisasi mahasiswa di lingkungan kampus
 - c. Tidak bolos kuliah atau titip absen
 - d. Tidak menyalahgunakan uang beasiswa untuk hal yang tidak penting
 - e. Copy paste tugas orang lain,

³⁶ Prof. Dr. Muladi, SH. 2006. Hakekat suap dan Korupsi WWW.Kompas Cyber Media .com

³⁷ Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001

f. Tidak tukar-menukar lembar jawaban, dll.

Kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi, pembuatan liflet, panflet, website, blog, dan lain-lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya mencegah korupsi dan seklaiigus anti korupsi.

2. Peran mahasiswa dalam mencegah korupsi melalui pendidikan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan kampus melalui:
 - a. Mencegah korupsi dana beasiswa mahasiswa
 - b. Mencegah terjadinya suap dalam penerimaan mahasiswa baru
 - c. Mencegah terjadinya Suap atau “jual beli” nilai
 - d. Mencegah terjadinya Gratifikasi mahasiswa kepada Dosen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2016. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pres
- Andi Hamzah, 1991. Korupsi di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhanudin, Asfi, A. 2021. Strategi Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi pada Mahasiswa.
- Evi Hartanti, 2008. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A.. 2002. Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana. Penerbit Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti.
- KPK. 2018. Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi
- Muhammad Ali, 2005, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern. Jakarta: Pustaka Amani.
- Pusat Bahasa, 2008.
- Puslapdik Kemendikbudristek, 2023. Pedoman Pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah Kip Kuliah Merdeka.
- S. Wojowasito-WJS Poerwadarminta,1978.
- Sugono, D. J. J. P. B. D. P. N., Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008.
- Transparency International, 2016.

Jurnal

- Achmad Asfi Burhanudin, Kontribusi Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi. Jurnal El-Faqih, Volume 5, Nomor 1, April 2019 E-ISSN : 2503-314x; P-ISSN : 2443-3950 <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>
- Anggun Novelin Butarbutar, Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Dalam Dunia Pendidikan Terkhusus Pada Perguruan Tinggi Guna Pencegahan Korupsi. GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL Volume 4 Issue 1 April 2022 P-ISSN : 2714-7967 E-ISSN : 2722-8304.

Deddy Hendarwan. Arti Penting Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal HUMMANSI Volume 6 Nomer 1| Maret, 2023| DOI 10.33488/1.jh.2023.1.355

Harkristuti Harkrisnowo, 2002. Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia, Jurnal Dictum LeIP, Edisi I, Jakarta, Lentera Hati.

Lindgreen, A. 2004. Corruption and unethical behavior: Report on a set of danish guidelines. Journal of Business Ethics, 51(1), 31–39. DOI: <https://doi.org/10.1023/B:BUSI.0000032388.68389.60>

Luh Juni Karini, Peran Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Kalangan Mahasiswa. GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL Volume 4 Issue 1 April 2022 P-ISSN : 2714-7967 E-ISSN : 2722-8304

Melgar, N., Rossi, M., & Smith, T. W. , 2010. The perception of corruption. International Journal of Public Opinion Research, 22(1), 120–131. DOI: <https://doi.org/10.1093/ijpor/edp058>

Ni Nyoman Rini Permatasari. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Ganesha Civic Education Journal, Volume 4 Issue 1 April 2022, p. 108-120

Nida Amalia Dewi, Dedi. Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. JUSTICES: Journal of Law Vol. 1, No. 1, 2022 ISSN : 2964-5107. Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

Sri Wati, Pentingnya Pendidikan Tentang Anti Korupsi Kepada Mahasiswa, ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah

Multidisiplin Vol.1, No.6, Mei 2022. 1829.

Suryani, I. 2013. Penanaman nilai anti korupsi di perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. Jurnal Visi Komunikasi/Volume XII.

Perundang-undangan

Pasal 435 KUHP

Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001

UU Nomor 20 Tahun 2001.

Website

ICW. *Thursday, 29 June 2023 - 14:33* <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2022> diunduh tanggal 24 November 2024

Bisnis.com, JAKARTA, 12 Juni 2023. https://www.google.com/search?q=pernyataan+mahfud+md+tentang+korupsi+dari+perguruan+tinggi&oq=pernyataan+mahfud+md+tentang+korupsi+dari+perguruan+tinggi&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKGKABMgkIAhAhGAoYoAHS AQkzNzk3MmowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&dlnr=1&sei=RIVgZZ3CFdKt4-EPq46OkAw diunduh tanggal 24 November 2024

Tempo, 15/03/2023. <https://www.kompas.com/edu/read/2023/03/27/054555271/kekuasaan-dan-praktik-korupsi-di-lingkungan-kampus?page=all>.

ICW, *Tuesday, 04 July 2023 - 12:20* <https://antikorupsi.org/id/pola-pola-korupsi-di-perguruan-tinggi>

Prof. Dr. Muladi, SH. 2006. Hakekat suap dan Korupsi WWW.Kompas Cyber Media .com

